



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Korong Padang Baru – Parit Malintang**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : 01/KEP/DISPARPORA/II-2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  - 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
  - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;
  - 21 Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 62 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  - 22 Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM (2) juga termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum (1) dan (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang  
Pada tanggal : 02 Februari 2021

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**JON KENEDI, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Padang Pariaman;
3. Arsip.

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 01/KEP/DISPARPORA/II - 2021

TANGGAL : 02 Februari 2021

**TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Jumlah Kunjangan Wisatawan (IKU)	Jumlah Kunjangan Wisata Tahun Sekarang	Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata yang sesuai dengan standar	Jumlah Destinasi Wisata yang sesuai dengan standar tahun sekarang	Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kepala

**JON KENEDI, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda NIP. 19690525 198903 1 007